



**PUTUSAN**

Nomor 32/PDT/2024/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**Bambang Rianto**, Laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat di Jalan Setia No. 99, Lk. V, Desa Lestari, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Kewarganegaraan Indonesia, Untuk, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADV. BAMBANG SISWANTO, SH.** Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum dari Kantor Hukum BAMBANG SISWANTO, SH dan Rekan, Alamat Jalan Jendral Ahmad Yani Komplek Graha Asahan Indah No. 116 Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0127/SK-Khs/VI/2023, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat** ;

**Lawan:**

**PT. MANDIRI TUNAS FINANCE**, yang berkedudukan di Graha Mandiri Lantai 3A Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI-Jakarta-10310, berdasarkan Akta Rapat

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 32/PDT/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemegang Saham PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Nomor: 42 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang disahkan melalui Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-1028132, dalam hal ini PT. MANDIRI TUNAS FINANCE diwakili oleh Pinohadi Gautama Sumardi selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor: 06 Tanggal 09 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang disahkan melalui Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0396902 Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RONI MASA DAMANIK, SH., PATAR MANGIMBUR PERMAHADI, SH., MH., WERLYN ANDRIAN MANIK, SH., SAHAT MANURUNG, SH., DODY TUA SAPUTRA PAKPAHAN, SH.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada "**KANTOR HUKUM RONI MASA DAMANIK & REKAN**" berkantor di Jl. Pasar II Setia Budi Komp. Gardenia No. A-6, Lt.II, Tanjung Sari, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 234/SKuasa- LEG/MTF/XII/2023 tertanggal 04 Desember 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Januari 2024 Nomor 32/PDT/2024/ PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 32/PDT/2024/PT MDN*



memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Januari 2024 Nomor 32/PDT/ 2024/ PT MDN tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Januari 2024 Nomor 32/PDT/ 2024/ PT MDN tentang menetapkan hari dan tanggal sidang dalam perkara perdata tersebut diatas;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Rap, tanggal 19 Oktober 2023 ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Rap tanggal 19 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan dalam hukum sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu:
  - Perjanjian pembiayaan konsumen nomor : 9861900404, tanggal 03 September 2019;
  - Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9862000463, tanggal 27 Juni 2020;
  - Akta Fidusia Nomor: 64 tanggal 06 September 2019 yang dibuat dihadapan YAN SUKEMAR,SH.,M.Kn, Notaris di Labuhan Batu;

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 32/PDT/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W2.00276968.AH.05.01.Tahun 2019 tanggal 11 September 2019.

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk:

Menyerahkan barang/agunan yang menjadi objek jaminan fidusia berupa unit kendaraan (ic. Nama kendaraan bermotor Honda Brio-ALL NEW Brio Satya S M/T Merk dan Jenis: Honda/SDNSMALL; Nomor Rangka: MHRDD1730KJ901790; Nomor Mesin : L12B32359738; Tahun : 2019; Warna : Rally Red; Nomor Polisi: BK 1972 VF) tersebut dalam keadaan baik dan layak jalan kepada Penggugat dan bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara R.I., dan jika Tergugat tidak lagi dapat menyerahkan unit barang/kendaraan tersebut di atas kepada Penggugat dalam keadaan baik dan layak jalan, dikarenakan sebab alasan apapun oleh Tergugat, maka diganti dengan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil Penggugat secara seketika dengan tunai dan sekaligus sebesar Rp210.110.990,00 (dua ratus sepuluh juta seratus sepuluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Sisa pembayaran pelunasan angsuran unit barang/kendaraan sebesar Rp152.069.000,00 (seratus lima puluh dua juta enam puluh Sembilan ribu rupiah) dipotong discount sebesar Rp5.186.010,00 (lima juta seratus delapan puluh enam ribu sepuluh rupiah) maka total pelunasan adalah sebesar Rp146.882.990,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah);

Ditambah segala biaya-biaya yang ditimbulkan akibat kelalaian Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

- Denda keterlambatan yang belum dibayarkan  
Sejak 03 Oktober 2020 s/d 03 April 2023 : Rp. 58.483.500,00
- Biaya penagihan angsuran : Rp. 350.000,00

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 32/PDT/2024/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asuransi Premium : Rp. 270.000,00
- LC Installment GP : Rp. 2.624.500,00
- Repossession Fee : Rp. 1.500.000,00

total sebesar Rp63.228.000,00 (enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat diucapkan dalam persidangan tanggal 19 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan tidak dihadiri Tergugat Atau Kuasanya ;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 Oktober 2023 Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Rap telah diberitahukan kepada Tergugat sendiri pada tanggal 06 November 2023 dan selanjutnya Pembanding / Tergugat, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 28 November 2023 dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat ;

Menimbang bahwa Permohonan Banding Pembanding/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 28 November 2023 ;

Menimbang bahwa Memori Banding dari Pembanding/Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 November 2023 ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 32/PDT/2024/PT MDN



Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 11 Desember 2023 ;

Menimbang bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 14 Desember 2024 ;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) oleh Jurusita berdasarkan relas pemberitahuan masing-masing, pada tanggal 27 November 2023 untuk Pembanding semula Tergugat, dan Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 28 November 2023 untuk Terbanding semula Penggugat ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Bahwa adapun keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam Perkara Perdata Nomor : 35/Pdt.G/2023/PN.Rap tanggal 19 Oktober 2023 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dengan memberikan putusan dalam perkara ini jauh dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan putusan Hakim yang diberikan sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 32/PDT/2024/PT MDN*





2. Putusan yang diberikan terhadap Tergugat terkesan tidak mencerminkan rasa keadilan, yang mana sering waktu berjalannya kredit pembiayaan ini negara kita mengalami fase Pandemi Covid-19, dan dengan situasi itu Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Kebijakan Restrukturisasi Kredit berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 11/POJK03/2020 Tentang Stimulus Ekonomi sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyakit Coronavirus 2019, yang intinya memberikan keringanan terhadap pelaku kredit dengan cara Restrukturisasi diantaranya memperpanjang masa kredit atau merubah Plapon besaran nominal kredit dengan menyesuaikan keadaan atau kemampuan dari penerima jasa pembiayaan, sementara putusan ini terkesan mengabaikan kebijakan Pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi secara Nasional dalam situasi Dampak Penyakit Coronavirus 2019, dan atas wabah ini usaha Tergugat/Pembanding menjadi tutup sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban/angsuran yang harus dibayarnya setiap bulan sesuai dengan perjanjian/ kontrak dengan PT. Mandiri Tunas Finance.

3. Bahwa Majelis Hakim terkesan mengabaikan Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dengan memperpanjang masa Relaksasi Restruktur Kredit dari mulai Maret 2022 sampai kepada Maret 2023, dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi masyarakat secara Nasional, maka dengan kebijakan Pemerintah ini rasanya tidak sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Rantau Prapat memberikan putusan terhadap Tergugat/Pembanding atas perbuatan wanprestasi.

Berdasarkan uraian Kami dalam Memori banding ini, setelah menerima dan membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam Perkara Perdata Nomor : 35/Pdt.G/2023/PN.Rap tanggal 19 Oktober 2023 An. BAMBANG Rianto, sebagai Pemohon Banding yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, mengajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara di Medan yang memeriksa dan memutus Perkara A quo agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding Pemohon Banding yang dinyatakan pada tanggal 20 Nopember 2023 Nomor : 636/SK/Perd/2023/PN.Rap.
2. Menerimam dalil dan alasan-alasan yang tertuang di dalam Memori Banding dari Pemohon Banding/Tergugat yang diajukan Kuasa Hukumnya.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam Perkara Perdata Nomor : 35/Pdt.G/2023/PN.Rap tanggal 19 Oktober 2023, terutama terhadap Putusan Perbuatan Wanprestasi.

## **Mengadili sendiri :**

1. Menyatakan Pemohon Banding/Tergugat tidak dalam perbuatan Wanprestasi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam Perkara Perdata Nomor : 35/Pdt.G/2023/PN.Rap tanggal 19 Oktober 2023, atau membatalkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan dengan cara memerintahkan kepada Penggugat untuk membuat perjanjian kontrak baru dengan Tergugat/Pembanding sesuai dengan peraturan yang berlaku dimasa Pandemi Covid-19, atau merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Maret Tahun 2022 sampai dengan Maret Tahun 2023.
2. Membebankan biaya perkara yang timbul atas konsekwensi hukum kepada Penggugat.

Atau :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka Kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono) demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan Berketuhanan Yang Maha Esa.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 32/PDT/2024/PT MDN





Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan bantahan-bantahan/alasan-alasan sebagai berikut :

1. ---- Bahwa menurut pengertian memori banding yaitu uraian atau risalah yang disusun oleh pemohon banding yang memuat tanggapan terhadap sebagian maupun seluruh pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama;
2. ---- Bahwa dalam hukum pihak-pihak yang melakukan upaya banding yang membuat memori banding dan dalam memori banding tersebut **pembanding menguraikan hal-hal yang menjadi keberatannya atas pertimbangan hukum** dan putusan pengadilan tingkat pertama dan/atau bertumpu didasarkan pada ketidak-setujuan atau keberatannya atas pertimbangan dan putusan;
3. ---- Bahwa kecenderungannya menurut kebiasaan praktek secara umum sebuah memori banding berisikan alasan-alasan yang diuraikan sedemikian rupa dan terperinci **dengan merujuk pertimbangan-pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama yang tidak disetujui**;
4. ---- Bahwa **bila dicermati alasan pembanding** pada memori bandingnya dalam perkara ini **lebih mempersoalkan keberatannya** terhadap Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan penerapan hukum dan/atau Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabaikan Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Relaksasi Restrukturalisasi Kredit sehingga terhadap Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2023/PN.Rap tanggal 19 Oktober 2023 tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap Pembanding/Tergugat;
5. ---- Bahwa Adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan Nomor: 35/Pdt.G/2023/PN.Rap tanggal 19 Oktober 2023 adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 32/PDT/2024/PT MDN



1. **Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;**
2. **Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;**
3. Menyatakan dalam hukum sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu:
  - Perjanjian pembiayaan konsumen nomor : 9861900404, tanggal 03 September 2019;
  - Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9862000463, tanggal 27 Juni 2020;
  - Akta Fidusia Nomor: 64 tanggal 06 September 2019 yang dibuat dihadapan YAN SUKEMAR,SH.,M.Kn, Notaris di Labuhan Batu;
  - Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W2.00276968.AH.05.01.Tahun 2019 tanggal 11 September 2019.
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk:

Menyerahkan barang/agunan yang menjadi objek jaminan fidusia berupa unit kendaraan (ic. Nama kendaraan bermotor Honda Brio-ALL NEW Brio Satya S M/T Merk dan Jenis: Honda/SDNSMALL; Nomor Rangka: MHRDD1730KJ901790; Nomor Mesin : L12B32359738; Tahun : 2019; Warna : Rally Red; Nomor Polisi: BK 1972 VF) tersebut dalam keadaan baik dan layak jalan kepada Penggugat dan bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara R.I., dan jika Tergugat tidak lagi dapat menyerahkan unit barang/kendaraan tersebut di atas kepada Penggugat dalam keadaan baik dan layak jalan, dikarenakan sebab alasan apapun oleh Tergugat, maka diganti dengan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil Penggugat secara seketika dengan tunai dan sekaligus sebesar Rp210.110.990,00 (dua ratus sepuluh juta seratus sepuluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 32/PDT/2024/PT MDN



Sisa pembayaran pelunasan angsuran unit barang/kendaraan sebesar Rp152.069.000,00 (seratus lima puluh dua juta enam puluh Sembilan ribu rupiah) dipotong discount sebesar Rp5.186.010,00 (lima juta seratus delapan puluh enam ribu sepuluh rupiah) maka total pelunasan adalah sebesar Rp146.882.990,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah);

Ditambah segala biaya-biaya yang ditimbulkan akibat kelalaian Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

- Denda keterlambatan yang belum dibayarkan Sejak 03 Oktober 2020 s/d 03 April 2023 : Rp. 58.483.500,00
  - Biaya penagihan angsuran : Rp. 350.000,00
  - Asuransi Premium : Rp. 270.000,00
  - LC Installment GP : Rp. 2.624.500,00
  - Repossession Fee : Rp. 1.500.000,00
- total sebesar Rp63.228.000,00 (enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

6. ---- Bahwa mencermati amar putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: tanggal 19 Oktober 2023 putusan tersebut bersifat *Verstek* dan/atau dimana selama proses pemeriksaan perkara *a quo* Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan (*d.h.i* *Pengadilan Negeri Rantauprapat*) akan tetapi tidak pernah datang atau mengutus kuasanya untuk menghadiri persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, hal tersebut bersesuaian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan **Pasal 125 HIR/149 RBG** yang menegaskan sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 32/PDT/2024/PT MDN*



*“Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”;*

7. ---- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 129 HIR/153 RBg Jo. SEMA Nomor 9 Tahun 1964 menegaskan sebagai berikut:

***“Tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu dapat mengajukan perlawanan atas keputusan itu”.***

Selanjutnya Ketentuan Pasal 129 HIR/153 RBg ayat (2) juga menegaskan pula sebagai berikut:

***“Jika putusan itu diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima dalam tempo 14 (empat belas) hari sesudah pemberitahuan itu. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima sampai hari ke-delapan sesudah peringatan yang tersebut pada Pasal 196 atau dalam hal tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut sampai hari ke-delapan sesudah dijalankan keputusan surat perintah kedua yang tersebut pada Pasal 197”***, berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. ***“Tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu dapat mengajukan perlawanan atas keputusan itu”;***
  - b. ***“perlawanan itu dapat diterima dalam tempo 14 (empat belas) hari sesudah pemberitahuan”.***
8. ---- Bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1936K/PDT/1984 yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 32/PDT/2024/PT MDN



***" Permohonan Banding terhadap Putusan Verstek, tidak dapat diterima, karena upaya hukum terhadap putusan Verstek adalah Perlawanan (verzet) oleh karena itu maka permohonan haruslah ditolak (Niet Ontavankelijn Verklaard)".***

9. ---- Bahwa oleh karena Upaya Hukum terhadap Putusan yang bersifat verstek adalah perlawanan (verzet) bukan Upaya Hukum Banding maka dengan demikian pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim judex facti Pengadilan Negeri Rantauprapat pada putusan aquo yang dimohonkan banding ini patut untuk dibenarkan dan dipertahankan pada pemeriksaan di tingkat banding ini, oleh karena itu dengan memperhatikan dan mencermati pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Judex Facti tingkat pertama Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut ***TIDAK TERDAPAT SUATU KEKELIRUAN*** atau ***KESALAHAN DALAM PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSANNYA***, sebab Hakim telah memberi pertimbangan hukum secara tepat dan benar berdasarkan hukum atas formalitas suatu surat gugatan.

Bahwa seluruh alasan pada Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding ternyata tidak dapat mematahkan putusan, sehingga Memori Banding Pembanding tersebut ***PATUT DIKESAMPINGKAN DAN HARUS DITOLAK (Niet Ontavankelijn Verklaard)***.

Berdasarkan alasan-alasan hukum bantahan Terbanding/Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim dalam tingkat Banding ini memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan menolak permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;***  
***Atau setidaknya-tidaknya :***
- Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 35 / Pdt.G / 2023 / PN-Rap Tanggal 19 Oktober 2023;***
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ini ;***

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 32/PDT/2024/PT MDN



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan membaca dan meneliti berkas perkara ternyata bahwa perkara Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Rap diputus pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat (bij Verstek) sehingga menurut ketentuan hukum acara Perdata yang berlaku semestinya upaya hukum yang harus ditempuh oleh Tergugat adalah dengan mengajukan Perlawanan (Verzet) akan tetapi setelah dibaca dari berkas perkara ternyata upaya hukum yang ditempuh oleh Tergugat adalah mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Medan sehingga dengan demikian maka upaya hukum yang ditempuh oleh Tergugat telah bertentangan dengan hukum Acara Perdata yang berlaku sehingga oleh karena itu maka permohonan banding dari Pembanding/dahulu Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Banding tidak dapat diterima maka Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan , yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 yang terdiri dari

*Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 32/PDT/2024/PT MDN*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MADE SUTRISNA, S.H.,M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, BELMAN TAMBUNAN, S.H.,M.H dan DR. BASLIN SINAGA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh BISKER MANIK, S.Sos.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim melalui Pengadilan Negeri Rantau Prapat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BELMAN TAMBUNAN,S.H.,M.H.

MADE SUTRISNA,S.H.,M.Hum.

DR. BASLIN SINAGA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

BISKER MANIK,S.Sos.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Meterai putusan	Rp. 10.000,-
2.	Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3.	<u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp.130.000,-</u>

J u m l a h      Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 32/PDT/2024/PT MDN